



dan kalangan usaha/bisnis, dapat bertemu dan berdialog mengenai program Daerahnya dengan tujuan Musrenbang sebagai penyempurna dari Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik dari tingkat Desa/Kelurahan sampai Tingkat Kabupaten/Kota itu semua merupakan forum antar pelaku dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah. Jadi implementasi dari Musrenbang Daerah berpedoman kepada Surat Edaran Bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1354/M.PPN/13/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dimulai dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan, Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota dan Musrenbang tingkat Provinsi.

Pada tingkat masyarakat (desa/kelurahan), Musrenbang sebagai

salah satu bentuk pencapaian kesepakatan tentang prioritas program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dan juga untuk menghimpun aspirasi pembangunan disemua bidang kehidupan masyarakat yang mana advokasi masarakat akan di bawa pada tingkatan yang lebih tinggi, karena dikira penting bagi masyarakat untuk mengembangkan kemajuan Daerahnya dalam prespektif pembangunan tersebut. Kenapa demikian? Suatu kemajuan Daerah itu yang pertama bergantung pada perencanaan pembangunan yang tertata dengan baik. Tentunya dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa/Kelurahan yang akan menjadi wadah untuk mengaktualisasikan suara/aspirasi masyarakat pada Pemerintahan yang lebih tinggi.

Musrenbang tingkat Kecamatan adalah musyawarah tahunan di tingkat kecamatan, dalam rangka untuk mendapatkan masukan, konfirmasi, klarifikasi, dan berbagai prioritas yang berdasarkan hasil Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan. Dengan beberapa tujuan : yang pertama mendorong peran dan partisipasi masyarakat dalam merumuskan dan pengambilan keputusan bersama-sama Pemerintah



Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa sejauhmana implementasi kebijakan Musrenbang di tingkat Kabupaten/Kota Sumenep sampai saat ini, dan untuk mengetahui strategi Pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan hasil Musrenbang di tingkat Kabupaten/Kota Sumenep.

Secara etimologis, implementasi merupakan suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Terminologi implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan (Kridawati, 2011:171-172, yang artinya implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Bisa juga dikatakan bahwa, implementasi kebijakan merupakan proses kegiatan mengeksekusi konsep ke dalam aturan teknis operasional dan program-program kegiatan yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ditetujui. Kegiatan

ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Berbicara masalah pelaksanaan suatu kebijakan itu tidak terlepas dari implementasinya yang mana dua-duanya itu tidak bisa terpisahkan. Karena implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat. (Abidin.2016:145).

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan/mengimplementasikan rencana-rencana Pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dengan jenis deskriptif kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2017) dengan melalui sumber data primer dan data sekunder yang dijelaskan oleh Moleong (2017) sementara dalam teknik penentuan informan menggunakan

purposive sampling, sedangkan dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi Moleong (2017) dan teknik analisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Sugiyono (2018) dengan keabsahan data menggunakan triangulasi Sugiyono (2018)

### **Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Sumenep**

Implementasi kebijakan adalah suatu penentu atas keberhasilan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Sumenep. Disisi lain pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban untuk melaksanakan program wajib yang di intruksikan dari Pusat, melainkan memenuhi kewajiban untuk mengimplementasikan atas usulan-usulan program prioritas pada proses hasil Musayawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di kabupaen Sumenep.

### **Hasil Usulan Program Musrenbang Kabupaten Sumenep**

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Sumenep bisa dikategorikan sudah baik. Dan sudah sesuai dengan teori yang dipakai dalam penelitian ini. Karena yang pertama hasil proses pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Sumenep sudah sesuai dengan Visi-Misi Kabupaten Sumenep yang difokuskan pada sektor Pembangunan Kabupaten Sumenep.

Kedua setiap proses pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Sumenep setiap tahunnya semakin meningkat, salah satu contohnya mempromosikan produk-produk unggulan. disisi lain dalam ukuran keberhasilan proses pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Sumenep sudah mencerminkan dengan baik, karena setiap hasil program yang diusulkan diterima dan benar-benar diimplementasikan dengan baik termasuk dari beberapa usulan terkait pembenahan infrastruktur dan pemekaran Desa. Dan hal ini terbukti bahwa dalam proses Musrenbang di Kabupaten Sumenep sudah menerapkan Musyawarah dengan baik seperti dalam teorinya Miftahul Huda dalam bukunya.

Selain keberhasilan proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di

Kabupaten Sumenep program-program yang diusulkan sudah benar-benar diimplementasikan, walaupun ada beberapa program yang tidak terealisasi. Tetapi hal ini bisa dimaklumi karena keterbatasan anggaran yang ada di Kabupaten Sumenep. Tapi setidaknya dalam pengimplementasian hasil Musrenbang di kabupaten Sumenep itu sudah sama dengan pendapat kridawati dalam bukunya, bahwa implementasi merupakan suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

### **Implementasi Hasil Musrenbang Kabupaten Sumenep**

Badan perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA sudah memberikan catatan hasil program prioritas pada proses pelaksanaan Musrenbang pada instansi yang bersangkutan. Dan laporan yang didapat dari instansi kepada BAPPEDA bahwa hasil program yang diusulkan hampir sudah terealisasi, cuma ada beberapa sebagian program yang tidak terealisasi. Tetapi hal ini bisa dimaklumi bahwa tidak terealisasinya program yang diusulkan karena faktor keterbatasan anggaran yang dikelola. Termasuk stemen dari salah satu anggota DPR-D Kabupaten Sumenep

bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah sesuai dengan RKPD dan diimplementasikan dengan baik. Walaupun ada beberapa program yang belum terealisasi, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran di Kabupaten Sumenep.

Jadi dalam pengimplementasian hasil Musrenbang itu tidak selamanya berjalan sesuai yang diharapkan, seperti pendapat Djadja Saefullah dalam bukunya bahwa implementasi kebijakan sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Tapi setidaknya dalam Implementasi hasil Musrenbang Kabupaten Sumenep yang pertama program yang diusulkan dari tingkat Desa yang sudah diterima pada proses pelaksanaan Musrenbang Kabupaten sudah terealisasi, yang kedua hasil program yang diusulkan dalam proses pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Sumenep sudah bisa dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Salah satu program yang dirasakan adalah proyek perbaikan jalan yang sudah rusak.



Musrenbang tersebut. Walaupun ada beberapa sebagian program yang tidak terealisasi. Akan tetapi hal tersebut bisa dimaklumi bahwa tidak terealisasinya program yang diusulkan karena faktor keterbatasan anggaran Daerah Kabupaten Sumenep, dan hal itu tentunya tidak lepas dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep.

2. Sedangkan model strategi implementasi kebijakan Musrenbang yang diterapkan dari berbagai instansi mulai tingkat Desa sampai tingkat Kabupaten melaksanakan strategi sebagai berikut :
  - a. KESBANGPOL adalah menganalisis keagalannya dari proses implementasi sebelumnya
  - b. KECAMATAN melihat pada kebutuhan masyarakat yang bekerja sama dengan ORMAS
  - c. DESA lebih pada penguatan Organisasi yang ada di desanya.

Jadi strategi yang diterapkan oleh berbagai instansi menunjukkan

gaya model incremental dalam mengimplementasikan hasil Musrenbang Kabupaten Sumenep.

### Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2017. Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian program. . Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Akadun, 2011. *Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Mimbar.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep. 2018. *Sumenep Dalam Angka 2018*. BPS Kabupaten Sumenep
- Handoko, T. Hani. 2015. *Manajemen. Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Moleong. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rulam Ahmadi. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.



